JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner
Vol. 5, No. 4, Agustus 2026, pp. 4677-4697
http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi || ISSN 2962-9187

Interdisciplinary Scope of Science and Education, Islamic Education and Science, Integration of Science and Islam, Islamic Thought and Philosophy, Integration of Social Sciences, Humanities, and Islamic Studies, Islamic Economics and Business Studies, and Islamic Ethics in Science and Technology

Analisis Praktik Jual Beli Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Robiah[1], Putri Fazira[2]

[a] IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia
[b] IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia
[1] robiah07@gmail.com, putrifazira.1859@gmail.com
* Robiah; robiah07@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
05-09-2026
Revised:
08-10-2026
Accepted:
10-11-2026

Keywords
Online Buying and Selling, Fiqh Muamalah, Contract (Akad), Digital Payment

ABSTRACT

The swift progress of technology has shifted trading practices from in-person dealings to online transactions that are more convenient and flexible. Nevertheless, this convenience brings several problems, including the legitimacy of contracts (akad), unclear product details, the danger of fraud, and safeguarding the rights of consumers and producers alike. This paper seeks to analyze online trading practices through the lens of fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence), addressing the concept of online commerce, the pillars (rukun) and requirements (syarat) of a valid sale, and the kinds of contracts that can be applied to online trade. The study adopted a qualitative approach, namely a literature review. Data were collected by reviewing books, academic journals, and other related sources, then analyzed through content analysis. The results show that online trade is fundamentally permissible in Islam as long as the pillars and requirements of a valid transaction are fulfilled and the payment mechanism is free of forbidden elements, such as riba (usury), gharar (uncertainty/deception), and tadlis (fraud/concealment of facts). A range of contract models, such as salam, istishna', simsarah, murabahah, and syirkah, may be used according to the nature of each transaction. The challenges found include fraud risk, mismatches between the real product and its description, and obstacles in exchanging or returning goods. Accordingly, online trading must rest on honesty, mutual consent, transparent information, and accountability so that transactions remain fair and consistent with the principles of fiqh muamalah.
Keywords: Online Buying and Selling, Fiqh Muamalah, Contract (Akad), Digital Payment.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi setiap aspek kehidupan. Dua dampak yang paling signifikan adalah kehidupan menjadi lebih mudah dan segala sesuatu menjadi serba instan. Jika dulu seseorang menginginkan makanan, mereka harus mencari bahan-bahannya terlebih dahulu, lalu mengolahnya secara manual untuk menyajikan hidangan yang diinginkan. Sekarang, jika ingin membeli berbagai macam makanan, seseorang bisa langsung membuka aplikasi di ponselnya dan pesanan akan datang dalam hitungan menit.

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi digital telah membawa banyak perubahan yang besar pada sektor ekonomi, terutama melalui perdagangan elektronik. Jika dahulu sebuah transaksi memerlukan interaksi secara langsung (ittihad al-majlis), sekarang bisa dilaksanakan di berbagai tempat dan kapan pun. Menurut syariat Islam, peristiwa ini memicu perdebatan tentang legalitas sebuah akad, dikarenakan rukun jual beli pada fikih klasik mengutamakan pertemuan langsung para pihak yang bertransaksi serta pemeriksaan terhadap objek transaksi. Perkembangan teknologi terkini juga telah merambah ke ranah ekonomi dan bisnis. Di masa lalu, satu-satunya tempat bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi baik melalui metode pertukaran barang (*barter)* maupun melalui mata uang drbagai alat pembayaran resmi merupakan pasar. kini, pasar serta kegiatan jual beli dapat diwujudkan melalui sebuah perangkat yang selalu kita genggam. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi saat ini membuat kehidupan sehari-hari jauh lebih mudah dan praktis.

Di tengah masyarakat, bentuk hubungan sosial dan ekonomi berubah secara nyata akibat adanya perubahan digital. Melalui berbagai platform niaga elektronik e-commerce, sebagain besar sistem online saat ini digunakan untuk kegiatan jual beli yang awalnya dilakukan secara langsung (tatap muka). Walaupun perubahan ini menghasilkan kemudahan, efesiensi, dan jangkauan pasar yang lebih luas, hal tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan hukum jika dilihat dari pandangan hukum islam.

Dalam Islam, kegiatan jual beli produk dan layanan melalui platform digital termasuk dalam kategori muamalah (interaksi sosial/komersial) dalam ranah perdagangan atau bisnis; hal ini mencakup kegiatan yang berlangsung oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan bersama Prof. Ali Fikri menegaskan bahwa fiqih muamalah ialah disiplin ilmu yang membahas tentang perpindahan harta atau manfaat antarindividu melalui pembayaran yang mengikat, seperti jual beli, pinjam-meminjam, dan syirkah,(Aina Mulia Rizky dkk., 2025) .

Dalam ilmu fiqih, jual beli ialah suatu wujud akad yang diatur berdasarkan ketetapan yang erat termasuk rukun, syarat serta kaidah dasar yang perlu dipenuhi supaya suatu pembayaran dianggap halal dan sah. Pertanyaan yang timbul terkait metode perdagangan yang dilakukan secara daring yang pada umumnya tanpa menyertakan interaksi langsung antara produsen dan konsumen dapat dianggap sah berdasarkan fiqh muamalah. Disamping itu unsur-unsur seperti kepastian barang, kejelasan biaya, waktu penyerahan barang, dan terjadinya kebohongan yang berpotensi mengakibatkan persoalan kritis yang memerlukan analisis (Mardiyah, 2025).

Merujuk pada penjelasan tersebut, artikel ini mengkaji praktik belanja daring dari sudut pandang fikih muamalah, dengan fokus pada tiga aspek utama konsep belanja daring dalam Islam, pilar dan hukum sahnya jual beli menurut fikih muamalah, serta berbagai jenis kesepakatan yang digunakan dalam pembayaran belanja daring. Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur belanja daring dalam hukum

Islam dan memahami implementasi prinsip-prinsip fikh muamalah dalam pembayaran online. Pengkajian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka dengan merujuk pada sumber-sumber tertulis yang relevan seperti literatur mengenai fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan bahan bacaan lainnya yang membahas konsep jual beli serta akad dalam Islam. Hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana transaki online dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, sekaligus menjadi panduan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi online secara bertanggung jawab.(Hasan Muthia, 2025)

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk tinjauan pustaka *(library research*). Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan dalam penelitian berasal dari telaah berbagai sumber ilmiah mengenai praktik jual beli daring dari perspektif fikh muamalah (hukum komersial Islam), tanpa mengumpulkan data secara langsung melalui observasi lapangan ataupun wawancara.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel akademik, dan referensi lain yang relevan. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tiga fokus utama pembahasan, yaitu konsep jual beli online dalam Islam, rukun, syarat, serta bentuk-bentuk akad dalam transaksi jual beli online.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis konten, yang terdiri dari tiga tahapan. Pertama, reduksi data mencakup pemilihan dan pengkategorian informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi yang telah dikumpulkan ke dalam uraian deskriptif yang sistematis dan selaras dengan topik-topik penelitian. Ketiga, penarikan kesimpulan melibatkan penyintesisan hasil analisis mengenai praktik jual beli daring ditinjau dari konsep dan ketentuan dalam fiqh muamalah (yurisprudensi komersial Islam). Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sistematis mengenai praktik jual beli online serta kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan fiqh muamalah.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Jual Beli Online dalam Islam

Dari segi bahasa, konsep jual beli sama dengan istilah *al-tijarah, al-mubadalah*, dan *al-bai'u*. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam surat Fatir ayat 29:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَۙ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi." *(Q.S. Fatir : 29).*

Istilah jual beli *(al-bai'u*) bisa dimaksud dengan pergantian suatu produk dengan benda lain maupun dengan harta, dan dilakukan melalui cara mengalihkan kepemilikan antarindividu menurut kesepakatan bersama.

Dari segi istilah, terdapat perbedaan pendapat di antara empat mazhab mengenai maksud dari *al-bai'u*. Menurut mazhab Hanafi, istilah *al-bai'u* memiliki dua makna, yaitu.

1. Makna khusus

   Dalam pengertian khusus, jual beli *al-bai'u* merujuk pada pertukaran komoditas atau benda dengan harta, sejalan dengan metode dan kaidah yang telah ditetapkan. Ketika istilah "jual beli" disebutkan, makna khusus inilah yang secara spontan terlintas dalam pikiran. Pengertian inilah yang paling umum digunakan dalam transaksi sehari-hari.

2. Makna umum

   Dalam pengertian umum, jual beli merujuk pada pertukaran harta (mal) dengan harta yang lain, dengan berlandaskan cara dan kaidah tertentu yang telah ditetapkan. "Harta" di sini merujuk pada semua hal yang secara alami diinginkan oleh manusia dapat memberikan faedah ketika diperlukan. Dengan demikian, sesuatu dianggap sebagai harta jika memberikan manfaat yang diperbolehkan menurut Syariah (hukum Islam). Harta tersebut dapat berupa komoditas, benda, maupun uang. Berdasarkan definisi ini, pertukaran dapat terjadi antara benda dengan benda, uang dengan uang, atau benda dengan uang (Panggabean & Tanjung, 2022)

Kegiatan jual beli melibatkan pertukaran suatu hal dengan hal lainnya, khususnya pertukaran barang dengan barang lain maupun barang dengan uang. Menurut Sarwat, jual beli merupakan pertukaran aset yang menghasilkan peralihan kepemilikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya jual beli mencakup penukaran suatu barang dengan benda lain, dan kemudian mengubah status kepemilikannya. Ini merupakan kegiatan seseorang yang umum dan telah dipraktikkan sejak masa lampau untuk mencakup keperluan hidup. Tentu saja, metode dan ragam kegiatan jual beli telah meluas selaras dengan berjalannya waktu. Pada masa lampau pembayaran dilakukan dengan cara yang sangat sederhana seperti melalui pertukaran barang secara langsung (barter) kini prosesnya telah menjadi jauh lebih praktis: transaksi dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari, dari mana saja, tanpa perlu adanya tatap muka antara produsen dan konsumen(Adil Alfarizi Nst & Imsar Imsar, 2025).

Kebutuhan konsumen akan berbagai barang tidak lagi dipenuhi semata-mata melalui transaksi yang mengharuskan tatap muka antara produsen dan konsumen di lokasi

fisik. Sifat kegiatan jual beli telah bergeser seiring dengan kemajuan teknologi, yang kini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan tanpa harus bertatap muka. Sekarang, perdagangan bisa dilaksanakan dengan jauh lebih mudah setiap saat, di segala tempat selama sehari penuh melalui sistem online yang diakses lewat ponsel pintar. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai platform, seperti media sosial (contohnya Facebook) dan situs web khusus sebuah model yang lazim disebut sebagai *E-commerce*.(Thohari, t.t.)

Secara garis besar, perdagangan daring (online commerce) dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli komoditas dan layanan menggunakan sarana digital, secara khusus via internat. Ari Budi Rahayu menyimpulkan bahwa perdagangan daring mencakup pembayaran yang melibatkan pemasaran barang oleh produsen dan permintaan barang tersebut oleh konsumen, melalui via internet sebagai fasilitatornya. Disisi lain, Joshua Purba dkk. menekankan bahwa pembayaran online melalui sarana digital dan internet, di mana konsumen dan produsen tidak bertatap muka selama tahap tersebut berlangsung. Sementara itu, konsumen tidak bisa memeriksa produk secara tatap muka, melainkan harus mengandalkan foto serta informasi atau deskripsi terperinci yang disediakan di situs web.(Ervan Muhammad, 2021)

Jual beli, dalam bentuk mu'amalah, memiliki landasan hukum secara jelas yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta didukung oleh ijma' (kesepakatan) para ulama dan umat Islam. Lebih dari itu, jual beli bukan sekadar transaksi komersial kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi manusia untuk saling membantu satu sama lain. Pada prinsipnya, hukum mengenai jual beli adalah mubah (boleh). Menurut al-Jaziri, diperbolehkannya jual beli bertumpu pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Al-Quran

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia

berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗفَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ
وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu."

Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا
اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." *(Risnawati dkk., 2024)*

2. As-Sunnah

Salah satu pijakan hukum dalam kegiatan jual beli menurut Islam adalah hadis Nabi Muhammad SAW riwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menerangkan tentang sumber rezeki yang paling utama, yakni usaha yang dikerjakan dengan jerih payah sendiri serta transaksi dagang yang dijalankan dengan penuh kejujuran.

"Rasulullah Saw bersabda ketika ditanya seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan".

Selain itu, terdapat pula hadis riwayat al-Tirmidzi yang menjelaskan keutamaan pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas merupakan nilai-nilai penting yang mesti dijunjung dalam kegiatan jual beli.

"Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Hasan dari Abi S'aib dari Nabi Sawbersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Shiddiqin dan syuhada"

3. Ijma'

Para ulama telah mencapai konsensus bahwa kegiatan jual beli dibolehkan dalam Islam, mengingat manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang dapat memperoleh barang milik pihak lain melalui pertukaran menukarnya dengan barang lain atau sesuatu yang bernilai setara berdasarkan kesepakatan bersama. Dasar bagi konsensus ijma' mengenai diperbolehkannya jual beli ini turut dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya, *Fath al-Bari*, sebagai berikut:

"Telah ada ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya, terkadang tidak begitu saja memberikan."

Berdasarkan penjelasan ini, status dasar dari kegiatan jual beli adalah jaiz, atau diperbolehkan. Akan tetapi, status hukum suatu transaksi dapat berubah bergantung pada situasi dan cara pelaksanaannya—terutama berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat sahnya jual beli sebagaimana digariskan dalam syariat Islam.(Azqia, t.t.)

Selain status umumnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan (mubah), status hukum jual beli dapat bergeser menjadi wajib, sunnah (dianjurkan), makruh (tidak dianjurkan), atau haram (dilarang), tergantung pada situasi yang mendasarinya. Sebuah transaksi menjadi wajib ketika seseorang menghadapi kondisi kelaparan atau kehausan ekstrem yang mengancam nyawanya, sementara satu-satunya jalan memperoleh makanan atau minuman adalah melalui pembelian. Dalam keadaan seperti itu, tindakan membeli menjadi suatu keharusan demi menjamin kelangsungan hidup.(Andini, 2026)

Kegiatan jual beli dapat dianggap sebagai sunnah (sesuatu yang dianjurkan) jika dilakukan dengan niat untuk berbuat kebaikan. Contoh nya, saat seseorang membeli barang dari seorang pedagang yang telah bersusah payah memperjualbelikan dagangannya, tetapi ia belum memperoleh hasil yang cukup untuk menafkahi kebutuhan keluarga. Bila pembelian itu dilakukan untuk tujuan khusus agar membantu pedagang menjual barangnya walaupun barang dibeli tidak terlalu dibutuhkan Oleh pembeli maka tindakan itu adalah Sunnah.(Dianti dkk., 2024)

Sebaliknya, suatu transaksi menjadi haram apabila barang transaksi nya adalah barang yang memang dilarang diperjualbelikan, yaitu contohnya narkotika. Selanjutnya,

transaksi jual beli menjadi makruh apabila barang yang di perjualbelikan termasuk kedalam komoditas yang hukum nya menjadi makruh menurut syari'at ketentuan Islam.

Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Fikih Muamalah

Di kalangan ulama Islam ada beberapa perbedaan pendapat berkenaan dengan persyaratan sahnya suatu transaksi jual beli. Dalam mazhab Hanafi, unsur-unsur pokok dalam jual beli adalah ijab dan qabul, ini menandakan pertukaran barang melalui persetujuan bersama, baik yang dinyatakan dengan perkataan maupun perbuatan. Ulama lain berpandangan bahwa ada empat unsur pokok dalam jual beli:

1. Akad (ijab qabul); secara bahasa, istilah ‘aqd (akad) merujuk pada ikatan yang menghubungkan dua ujung sesuatu. Dalam istilah fiqh, ijab qabul adalah kesepakatan antara dua pihak yang dicapai lewat tahapan tertentu, sehingga akibat hukum dari transaksi tersebut menjadi berlaku dan nyata.
2. Pihak yang berakad (subjek), terdiri atas dua sisi: produsen dan konsumen. Bagian ini pula disebut sebagai ‘aqid yakni pihak-pihak yang berakad dalam jual beli.

Jual beli tidak dapat terjadi tanpa adanya pihak yang melakukan akad, dan pihak tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

1. Beragama Islam: Golongan orang yang berperan serta dalaam transaksi jual beli harus beragama Islam, ketetapan ini secara khusus berlaku bagi pembeli saat berurusan dengan jenis barang tertentu.
2. Memiliki akal sehat (‘aql): Hal ini merujuk pada individu yang memiliki kemampuan untuk menimbang seseorang yang mampu membedakan berbagai pilihan dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.
3. Bertindak atas kehendak sendiri: Proses jual beli dijalankan dengan ikhlas, tanpa desakan siapa pun.
4. Telah mencapai usia dewasa (baligh): Hukum Islam menyatakan bahwa laki-laki dianggap dewasa ketika mengalami mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun, sedangkan seorang perempuan dianggap dewasa ketika mulai mengalami menstruasi.
5. Tidak bersifat boros (mubazir): Golongan orang yang melakukan perjanjian jual beli tidak boleh orang yang memiliki sifat boros atau gemar menghamburkan harta.

6. Memiliki akal sehat: Sebagaimana disebutkan di atas, ini merujuk pada individu yang memiliki kemampuan untuk menimbang seseorang yang mampu membedakan berbagai pilihan dan memutuskan hal terbaik bagi dirinya.
7. Bertindak atas kehendak sendiri: Artinya, proses jual beli harus di jalankan dengan ikhlas, tanpa tekanan dari pihak mana pun.
8. Telah mencapai usia dewasa (baligh): Hukum Islam menyatakan bahwa laki-laki dianggap dewasa ketika mengalami mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun, sedangkan seorang perempuan dianggap dewasa ketika mulai mengalami menstruasi. Selain itu, tidak satu pun dari pihak yang terlibat boleh bersifat boros (mubazir); artinya, individu yang mengadakan perjanjian jual beli tidak boleh memiliki kecenderungan untuk berlebih-lebihan dalam pengeluaran.

3). harus terdapat objek akad (ma'qud 'alaih) yakni produk yang ditransaksikan maupun pokok perkara yang akan menjadi dasar perjanjian jual beli agar transaksi tersebut sah.

4). harus terdapat alat tukar (pengganti barang). Alat tukar ini harus memenuhi tiga kriteria: mampu menyimpan nilai, berfungsi sebagai standar untuk menentukan nilai atau harga barang, serta berperan sebagai sarana pertukaran.

Keempat rukun ini memuat sejumlah ketentuan yang perlu dipenuhi dalam jual beli. Khususnya mengenai sahnya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), para ulama dalam literatur fiqh menetapkan minimal tiga syarat: (a) tidak ada ucapan lain yang memisahkan atau menyela ijab dan qabul; (b) produsen dan konsumen berada di tempat yang sama saat akad berlangsung; dan (c) tidak ada pemisah di antara keduanya, artinya penjual dan pembeli harus tetap berinteraksi secara berkesinambungan dalam pembicaraan mengenai ijab dan qabul tersebut.

Rukun jual beli yang sering disebut sebagai syarat atau unsur pokok dalam transaksi jual beli merupakan ketentuan mendasar yang harus ada supaya suatu jual beli dipandang sah dan sesuai ketentuan syariat. Menurut Adam ada beberapa unsur pokok dalam jual beli sebagaimana lazim diakui dalam hukum Islam (Amalia Adnan dkk., 2023) :

1. Al-'Aqd (akad atau perjanjian).

2. Al-Ma'qud 'Alaih (objek jual beli).

3. Al-Murabahah (harga jual).

4. Ijab dan Qabul (penawaran dan penerimaan).

5. Al-'Aqd fi Tamm (kesepakatan akhir).

Dengan demikian, unsur-unsur tersebut perlu dipahami agar pelaksanaan jual beli berlangsung secara jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Dalam transaksi jual beli, memuat 4 kategori syarat: syarat terbentuknya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat dapat dilaksanakannya akad (nafadz), dan syarat mengikatnya akad (luzum). Syarat-syarat yang berkaitan dengan produsen dan konsumen diantaranya adalah:

a. Mereka wajib menginjak usia dewasa (baligh) dan mampu secara mental agar tidak mudah tertipu. "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)..." (Al-Qur'an, An-Nisa/4:5).
b. Mereka harus menganut agama Islam, syarat ini secara spesifik berlaku bagi konsumen pada jenis transaksi tertentu. Sebagai contoh, tidak diperbolehkan memperjualbelikan seorang budak Muslim kepada non-Muslim, karena terdapat risiko pembeli tersebut akan merendahkan martabat individu Muslim tersebut. Sebagaimana firman Allah: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman" (Al-Qur'an, An-Nisa/4:141).
c. Harus terdapat objek ataupun komoditas yang diperjualbelikan (ma'kud alaih).
d. Para pihak tidak boleh bersifat boros dan harus melakukan kesepakatan atas kemauan sendiri, tanpa paksaan siapapun.

Selain itu, terdapat syarat-syarat tambahan yang berkaitan dengan jenis transaksi tertentu (Sofiana & Ekosiana, 2020) , seperti sistem prabayar:

1. karakteristik komoditas harus dapat diukur atau ditimbang oleh pembeli;
2. kualitas komoditas harus dinyatakan secara jelas di dalam akad;
3. komoditas yang akan diserahkan sebaiknya merupakan jenis barang yang lazim diperdagangkan di pasar
4. harga harus disepakati pada saat dan tempat akad dilakukan.

Jika dalam akad salam (jual beli pesanan) produsen dan konsumen tidak memenuhi salah satu dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi, keabsahan akad salam dapat dipermasalahkan karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atau perselisihan. Oleh sebab itu, pemenuhan rukun dan syarat jual beli sangat penting untuk menjamin pembayaran berjalan adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip fikih muamalah.(saprida, 2016)

Berdasarkan Bahtsul Masail (forum pembahasan masalah keagamaan) yang diselenggarakan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Makassar pada tahun 2010, diputuskan bahwa kesepakatan jual beli yang dilakukan melalui sarana digital adalah sah. Hal ini berlaku dengan ketentuan bahwa pihak-pihak yg bersangkutan telah melihat mabi' (objek yang diperjualbelikan) sebelumnya serta sudah mendapatkan keterangan yang jelas terkait spesifikasi dan jenis barang tersebut, serta terpenuhinya seluruh syarat dan rukun jual beli yang sah. Kesimpulan syariat ini merujuk pada kitab Syarh al-Yaqut an-Nafis karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri. Forum Bahtsul Masail pada Muktamar ke-32 di Makassar (2010) mencapai konsensus yang menegaskan keabsahan (jawaz) transaksi melalui media elektronik. Ketentuan ini berlaku selama pihak-pihak yang bersangkutan telah memeriksa objek yang diperjualbelikan ataupun telah menerima keterangan yang jelas terkait karakteristik dan jenis barang tersebut, di samping terpenuhinya syarat dan rukun jual beli lainnya. Sebagaimana dicatat, dalam sebuah akad (aqd), substansi lebih diutamakan daripada bentuk redaksi atau ungkapan spesifik yang digunakan. Lebih lanjut, transaksi jual beli yang dilakukan melalui telepon, teleks, telegram, dan sarana serupa telah menjadi alternatif utama yang dipraktikkan secara luas(Qamaruddin, t.t.).

Dalam pembahasan tersebut, dijelaskan bahwa penetapan hukum suatu akad lebih mengutamakan substansi dan maksud transaksi daripada bentuk ungkapan yang digunakan. Oleh sebab itu, jual beli lewat telepon, telegraf, dan media komunikasi sejenisnya dapat diterima sebagai bentuk transaksi yang sah selama memenuhi ketentuan syariat. Dengan demikian, penggunaan media elektronik tidak menjadi penghalang bagi keabsahan akad jual beli, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syatiri.

Menurut mazhab Syafi'i, terdapat syarat bahwa produk yang dipasarkan harus tersedia untuk ditinjau langsung oleh seluruh pihak yang bertransaksi. Hal tersebut berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penipuan (gharar) pada transaksi tersebut,

mengingat Rasulullah SAW telah melarang praktik semacam itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits. Mengenai ketentuan dalam mazhab Syafi'I yang mensyaratkan agar barang yang menjadi objek akad dapat ditinjau secara langsung oleh para pihak yang bertransaksi merupakan upaya pencegahan guna menghindari gharar (penipuan), karena Nabi SAW memang telah melarang praktik semacam itu(Nashir dkk., t.t.). Sebagaimana sabdanya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim).

Terdapat poin-poin yang perlu diperhatikan dalam pembayaran jual beli online agar memenuhi kriteria muamalah (transaksi komersial dalam Islam) yang memenuhi syarat keabsahan dalam jual beli. Berikut ketentuan mendasar yang wajib dipenuhi dalam transaksi tersebut.

Supaya dapat dikategorikan sebagai muamalah yang diperbolehkan dan sah, transaksi ini harus mematuhi ketentuan dasar sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada pelanggaran terhadap hukum agama (syariat), misalnya, transaksi tersebut tidak boleh melibatkan kegiatan bisnis yang dilarang (haram), penipuan, praktik monopoli, atau kecurangan.
2. Harus terdapat kesepakatan mengenai langkah yang akan diambil jika muncul masalah yang tidak terduga apakah akan melanjutkan kesepakatan tersebut (al-imdha') atau membatalkannya (fasakh). Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip fikih mengenai hak memilih atau opsi (al-khiyarat) dalam perdagangan, yang mencakup hak untuk membatalkan transaksi selama masih berada di tempat yang sama jika ditemukan ketidaksesuaian (khiyar al-majlis), hak menolak produk yang ditemukan cacat jika ditemukan cacat (khiyar al-'aib), hak menolak produk jika syarat tertentu yang telah disepakati tidak melengkapi (khiyar as-syarth), hak untuk menolak produk jika syarat terjadi penipuan atau kecurangan (khiyar taghrir/tadlis atau khiyar al-ghubun), hak untuk menolak produk akibat pemisahan objek transaksi (khiyar tafriq as-shafqah), hak untuk menolak produk jika ditemukan kekurangan saat barang diperiksa atau dilihat (khiyar ar-ru'yah), serta hak untuk menolak produk

jika karakteristik barang tidak sesuai dengan yang telah dideskripsikan (khiyar fawat al-washf).

3. Diperlukan pengawasan, penegakan sanksi, serta regulasi hukum yang jelas dan tegas yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas berwenang guna memberikan kepastian dan jaminan bagi masyarakat saat melakukan kegiatan bisnis secara online.(Ula Atik Mar'atul, t.t.)

Bisa dipahami bahwa jual beli online dibolehkan dalam fikih muamalah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi serta tidak terdapat unsur yang dilarang syariat. Validnya transaksi bukan hanya di tentukan dengan penggunaan media elektronik, namun juga kejelasan barang, kesepakatan kedua pihak, kejujuran dalam memberikan informasi dan terpenuhnya hak dan kewajiban masing-masing. Karena itu, prinsip keadilan, keterbukaan, kerelaan, dan tanggung jawab harus tetap menjadi landasan dalam pembayaran jual beli online.(Azqia, t.t.; Ghafur dkk., 2026)

Selain memenuhi unsur-unsur pokok (rukun) akad, transaksi jual beli daring juga wajin di penuhi ketentuan-ketentuan (syarat) tertentu agar sah secara hukum menurut syariat Islam(Fajri dkk., 2026). Beberapa syarat yang harus diperhatikan didalam transaksi jual beli online adalah sebagai berikut.

a. Kesepakatan Bersama Antara Para Pihak

Dalam surah An-Nisa' ayat 29 telah menetapkan jika pembayaran harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama (an-taradhin). Dalam jual beli online, kesepakatan ini ditunjukkan saat konsumen sadar dalam memilih suatu produk, paham mengenai harganya, dan saat pembayaran semuanya tanpa merugikan pihak manapun. Jika suatu pembayaran mengandung unsur rekayasa, kebohongan, atau pemaksaan, maka akad tersebut dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan.

b. Bebas dari Unsur Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada tingkat ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu orang yang terlibat. Pada konsep belanja daring, Gharar pada umumnya muncul sebab konsumen tidak dapat mengamati produk secara tatap muka. Sebab, produsen berkewajiban untuk membagikan data yang nyata mengenai dimensi, corak, mutu, dan material, ketersediaan penyediaan, jadwal penyerahan dan keadaan produk secara keseluruhan. Semakin lengkap data yang disampaikan, makin rendah risiko munculnya Gharar pada kesepakatan tersebut.

c. Bebas dari Unsur Riba (Bunga/Tambahan yang Disyaratkan)

Pembayaran daring harus terhindar dari unsur Riba. Misalnya meliputi biaya Penambahan bunga yang dikenakan karna terlambat membayar, ataupun struktur hutang disertai bunga yang diintegrasikan pada skema angsuran. Pada syariat ekonomi syariah, setiap penambahan yang dikategorikan sebagai Riba adalah dilarang (haram) sebab dapat menimbulkan kerugian salah satu orang. Tetapi, penerapan sistem pembayaran digital seperti pengembalian dana, dompet elektronik (e-wallet), untuk akun virtual (virtual account) umumnya dibolehkan , ketika unsur Riba dan berfungsi sebagai sarana pembayaran.

d. Tidak Mengandung Unsur Penipuan (Tadlis)

Pemalsuan pada pembayaran daring bisa menggunakan gambar yang menyesatkan, ulasan yang direkayasa, ataupemalsuan mutu produk. Penjual tidak boleh menutupi kekurangan produk menyampaikan data yang tidak benar untuk meraih keuntungan. Berdasarkan hal ini, bisa di rangkum bahwa akad pada pembayaran jual beli daring, dalam prinsipnya, sah diakui secara syariat ekonomi syariah, selama rukun dan syarat terpenuhi pihak yang berakad, tujuan yang nyata dan halal, penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) yang menyatakan persetujuan bersama, dan tidak adanya unsur yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Kemajuan digital tidak mengganti prinsip pondasi akad dalam Islam, teknologi sekedar mengganti sarana dan proses pelaksanaan (Aisyul Hana & Mufidah, 2025).

Dapat dipahami bahwa validnya suatu akad pada pembayaran belanja daring tergantung pada terpenuhnya rukun serta syarat akad sesuai dengan syarat fikih muamalah. Oleh karna mencakup beberapa pihak yang berakad, barang pembayaran yang nyata dan halal, dan perjanjian yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Transaksi juga harus menjauhi atau terhindar dari segi yang tidak diperbolehkan, seperti gharar, riba, dan tadlis. Jadi dapat dipahami juga bahwa kemajuan teknologi hanya mengubah media dan cara transaksi jual beli, dan prinsip dasar harus diperhatikan.(Mardiyah, 2025)

Bentuk-Bentuk Akad dalam Transaksi Jual Beli Online

Konvensi atau akad yang digunakan pada pembayaran penjualan daring tidak sama pada konvensi yang dilakukan tatap muka. Pembayaran digital sering kali digunakan dokumen kontrak. Keabsahan transaksi penjualan yang dilakukan melalui media elektronik

dengan memanfaatkan teknologi terkini bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur atau syarat-syarat pokok suatu penjualan.(Dwi Putri dkk., 2023)

Sebagaimana dijelaskan oleh Holilur Rohman dalam buku Hukum Jual Beli Online, bukan terdapat landasan hukum dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang secara khusus mendiskusikan ketentuan tentang jual beli secara daring (online). Demikian juga, tidak ada pembahasan eksplisit mengenai belanja daring di kitab-kitab mahakarya para ulama. Meskipun demikian, terdapat beberapa jenis akad muamalah yang dapat dijadikan dasar untuk meninjau praktik jual beli online, mengingat adanya kemiripan dalam prinsip-prinsip dasar serta penerapan praktisnya. Akad-akad tersebut meliputi akad salam, akad istishna', akad simsarah, akad murabahah, dan akad syirkah (Rohman Holilur, 2020).

1. Akad Salam

Secara etimologi salam mempunyai makna yang sama dengan salaf yakni mendahului. Disebut mendahului karena seseorang membayar harga yang telah ditentukan terlebih dahulu meskipun barang tersebut belum sampai kepada pembeli. Sementara menurut terminologi akad salam ini merupakan jual beli yang sudah diketahui dan dijelaskan secara jelas spesifik barang tersebut sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian. Menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah jual beli produk secara jujur sambil menyebutkan sifat-sifat barang ketika akad, sedangkan pembayaran dilakukan pada awal akad secara langsung. Adapun menurut Fatwa DSN-MUI, akad salam ini merupakan akad jual beli produk melalui pesanan serta memenuhi syarat dan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu

2. Akad Istishna'

Secara bahasa, istishna' merupakan mengajukan permintaan untuk memproduksi sesuatu. Secara bahasa, istishna' merupakan akad untuk menagih kepada pembuat barang atau pengrajin membuat barang tertentu dengan cara spesifikasi yang telah ditentukan. Akad ini merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan (istishna'), yaitu pemesanan suatu produk yang proses pembuatan dan penyediaan bahannya dilakukan oleh pihak pembuat atau pengrajin sesuai dengan kesepakatan. Namun jika bahan berasal dari pihak pemesan makan hubungan tersebut termasuk akad ijarah, bukah istishna'.

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa, akad istishna' didefinisikan sebagai jual beli melalui pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu, sedangkan harga dan tata cara

pembayarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual (Pahra, 2022).

Selain itu, terdapat konsep "istishna' paralel," yaitu perluasan dari akad istishna' yang dapat dimanfaatkan baik oleh lembaga keuangan syariah maupun entitas lainnya. Dalam praktiknya, setelah menerima pesanan dari klien, lembaga keuangan syariah kemudian memesan barang yang sama kepada pihak ketiga (produsen) guna memenuhi kewajibannya kepada klien tersebut. Pelaksanaan skema ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk ketentuan bahwa akad pertama harus tetap berdiri sendiri dan terpisah dari akad kedua.(Saifuddin & Firmansyah, 2021)

3. Akad Simsarah

Simsarah adalah suatu kesepakatan di mana seseorang menjual barang milik pihak lain dan menerima imbalan atau komisi atas jasa penjualan barang tersebut. Simsarah juga mengacu pada perantara komersial yakni seseorang yang menjual barang atau menghubungkan konsumen guna memfasilitasi transaksi antara produsen dan konsumen. Menurut Sayid Sabiq, simsarah berperan selaku penghubung antara produsen dan konsumen dalam melancarkan prosedur jual beli. Disisi lain, Rafiqi al-Mishry menjelaskan bahwa simsarah melibatkan perantara komersial yang menjual produk milik pihak lain dan memperoleh komisi sebagai imbalan, tanpa menanggung risiko apa pun terkait barang tersebut.

4. Akad Murabahah

Secara bahasa, murabahah berarti memperoleh atau merealisasikan keuntungan. Secara teknis, murabahah adalah transaksi jual beli produk dengan nilai yang ditetapkan berdasarkan harga perolehan dengan keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Dalam akad ini, penjual mengungkapkan harga perolehan awal barang tersebut kepada konsumen, lalu menjualnya dengan tambahan margin keuntungan yang telah disetujui.

Menurut Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), murabahah adalah akad jual beli ktika produsen secara jelas memberitahukan harga pokok suatu produk kepada konsumen, kemudian konsumen kemudian melunasi sebesar nominal yang lebih mahal, yang menjadi selisih bagi penjual. Selisih Jarak antara modal pokok dan modal yang di patok barang dinamakan margin laba. Akad murabahah merupakan satu

ragam perdagangan yang dibenarkan syariat Islam, sepanjang syarat dan kaidah yang melekat padanya terpenuhi ketentuan yang berlaku

5. Akad Syirkah

Secara bahasa, syirkah berarti pencampuran atau perpaduan. Secara istilah, syirkah merujuk pada akad yang membuka jalan bagi dua orang atau lebih bagi bekerja sama dalam sebuah kegiatan dagang, dengan menggabungkan investasi atau kontribusi tiap-tiap pihak, selaras dengan kesepakatan yang sudah dibuat.Pada intinya, syirkah terbagi dua jenis, yaitu syirkah kepemilikan (syirkah al-milk) dan syirkah melalui lahir dari perjanjian akad (syirkah al-aqd). Jenis pertama merujuk pada kepemilikan bersama atas suatu aset atau harta, sedangkan jenis kedua menunjuk kepada kesepakatan kemitraan di antara beberapa pihak yang berkecimpungan dalam satu transaksi atau investasi bisnis.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, akad syirkah dipahami sebagai perjanjian yang diikat oleh sekurang-kurangnya dua pihak demi mengelola sebuah usaha secara bersama. Dalam akad ini, masing-masing mitra menyetorkan modal baik dalam bentuk dana, kemudian hasil laba dipecah menurut rasio bagi hasil yang telah mereka sepakati di awal atau berdasarkan porsi modal masing-masing. Sementara itu, kerugian ditanggung berdasarkan ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam akad tersebut.

Dalam konteks jual beli online, syirkah dapat menjadi dasar untuk memahami kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih, misalnya dua orang yang mengelola toko online bersama dengan memberikan kontribusi modal atau tenaga, kemudian membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Namun, bentuk kerja sama tersebut harus dilihat berdasarkan akad yang benar-benar dilakukan, bukan semata-mata karena transaksi berlangsung secara online.(Ula Atik Mar'atul, t.t.)

Ditinjau dari hukum Islam maupun hukum negara, beberapa kendala muncul dalam praktik bisnis transaksi online antara lain sebagai berikut:

a. Transaksi online sangat rentan terhadap penipuan. Karena transaksi berlangsung sepenuhnya melalui media online, terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana. Banyak pihak telah melaporkan atau mengeluhkan diri mereka menjadi korban penipuan seperti mentransfer sejumlah uang kepada penjual yang ternyata fiktif, yang kemudian menghilang bersama dana tersebut.

b. Barang yang dijual terkadang sangat berbeda dengan tampilan visual yang dipajang secara daring. Saat menerima barang, pembeli sering kali merasa kecewa, namun mereka tidak dapat menukarkan produk tersebut. Meskipun kejadian semacam ini dapat dikategorikan sebagai "penipuan visual", nilai barang yang relatif rendah sering kali membuat pembeli hanya sekadar mengeluh alih-alih menempuh jalur formal dalam banyak kasus, mereka memilih untuk memblokir nomor kontak penjual atau memutuskan untuk tidak pernah lagi berbelanja di tempat penjual tersebut.
c. Dalam transaksi online, pembeli sering kali mengalami kesulitan untuk menukar barang yang menyimpang dari deskripsi penjual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen serta dan membuka peluang terjadinya kecurangan dalam transaksi daring.kecuali dengan perdagangan tatap muka,pembeli pada umumnya lebih mudah menyampaikan keluhan dan menyelesaikan masalah ketika barang yang diterima meleset dari ekspektasi (Kusuma dkk., t.t.)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belanja daring merupakan bentuk muamalah (pembayaran komersial) memanfaatkan media online untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan, baik bagi penjual maupun pembeli. Dalam perspektif fiqh muamalah (hukum transaksi Islam), ketentuan umum jual beli daring adalah diperbolehkan, selama pelaksanaannya memenuhi syarat sah dan rukun jual beli yang tidak sesuai terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Sah atau tidaknya transaksi online bisa terlihat dari beberapa hal, seperti adanya produsen dan konsumen, kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan, produk yang diperjualbelikan, serta harga yang sudah jelas dan disetujui bersama. Kegiatan jual beli juga perlu dilaksanakan dengan berlandaskan kesepakatan kedua pihak secara sukarela. Kejujuran, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab juga perlu dijaga supaya transaksi terlaksana dengan baik agar tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Transaksi daring juga harus terbebas dari hal-hal terlarang, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan tadlis (penipuan). Berbagai jenis akad dapat diterapkan dalam transaksi daring seperti salam, istishna', simsarah, murabahah, dan syirkah tergantung pada karakteristik spesifik dari transaksi tersebut. Meskipun menawarkan kemudahan dan efisiensi, transaksi online tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko penipuan, ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsinya, serta kendala dalam proses penukaran atau pengembalian barang.

Oleh sebab itu, produsen berkewajiban untuk menyampaikan informasi produk yang akurat dan jelas, sementara pembeli harus bersikap cermat sebelum menyelesaikan transaksi. Selain itu, pengawasan dan kepastian hukum sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak kedua pihak yang bersangkutan. jadi, kegiatan belanja daring dapat dilaksanakan secara aman dan adil, sesuai dengan ketetapan dalam ilmu fiqh muamalah serta ketentuan hukum yang berlaku.

Referensi

Adil Alfarizi Nst, & Imsar Imsar. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, *2*(3), 191–201. https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543

Aina Mulia Rizky, Amalia Apriliani, Devi Syalwa Syahfitri, & Joya Urmila Lubis. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online yang Melanggar UUPK. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, *2*(6), 47–57. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1295

Aisyul Hana, U., & Mufidah, N. (2025). Analisis Hukum Jual Beli Online dalam Perspektif Syariat Islam. Dalam *Manajemen dan Akuntasi)* (Vol. 5).

Amalia Adnan, A., Alrasyid, H., & Fauzi Kartika Sari, A. (2023). *ANALISIS AKAD JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI*. *4*(2). https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.31106/laswq.v4i02.25790

Andini, O. (2026). ANALISIS HUKUM JUAL BELI ONLINE DALAM PRESEKTIF FIQIH MUAMALAH. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, *3*(6), 679–689.

Azqia, H. (t.t.). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Dalam *Jual Beli Dalam ... Al-Rasyad* (Vol. 1).

Dianti, I., Istiawati, Awwaliyah, N., Priya, & Maryati, T. (2024). Analisis Fikih Muamalah terkait Jual Beli Online. *Al-fiqh*, *2*(2), 141–149. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i2.362

Dwi Putri, J., Randhika Priyatna, M., Naufal Empy, M., Yusuf, F., & Suko Wiryanto, F. (2023). Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Nomor 2). https://doi.org/https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5193

Ervan Muhammad. (2021). *EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KHIYAR PADA MARKETPLACE JUAL BELI DARING DI SITUS BUKALAPAK*.

Fajri, L., Tsaqif, N., Nursabila, S., Mutiara, D., Diah, P., Kesmawati, A., Saputra, H., Fetriko, G., & Bintang, G. (2026). KEABSAHAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINEPERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. Dalam *Journal of Innovative and Creativity* (Vol. 6, Nomor 2).

Ghafur, A., Wijaya, K., Hidayati, L., Zainul, U., & Genggong, H. (2026). JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, *7*. https://doi.org/https//doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.63633

Hasan Muthia, dkk. (2025). *JUAL BELI ONLINE DAN METODE PEMBAYARAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH: TINJAUAN DENGAN KAIDAH FIQHIYYAH*. https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah

Kusuma, F., Sekolah, A., Agama, T., Mulia, I., & Wonogiri, A. (t.t.). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata. Dalam *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* (Vol. 2, Nomor 1). Diambil https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab

Nashir, A. ', Rahmah, F. N., Amatillah, R. D., Tinggi, S., & Al-Mukmin Surakarta, I. (t.t.). *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 2 Desember 2025 JUAL BELI GARAM RUQYAH DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH MADZHAB SYAFII*. Diambil https://www.arina.id/syariah/ar-owwpu/jual-beli-garam-ruqyah-termasuk-bisnis-kriminal-

Pahra, J. (2022). Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, *1*(1), 85–100. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888

Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *jesya*, *5*(2), 1504–1511. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758

Ula Atik Mar'atul. (t.t.). *Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi GO-JEK Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.

Qamaruddin, M. (t.t.). Analisis Praktik Jual Beli Online Shop dalam Tinjauan Islam. Dalam *Qanun Iqtishad El Madani Journal e issn* (Vol. 1). https://doi.org/https://doi.org/10.55438/jqim.v1i2.35

Risnawati, H., Nadhifah, T., & Rosita, D. (2024). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, *3*(1 Juni), 125–134. https://doi.org/10.14421/jmes.2024.031-08

Rohman Holilur. (2020). *HUKUM JUAL BELI ONLINE*.

Saifuddin, A. M., & Firmansyah, A. (2021). PENERAPAN AKUNTANSI ISTISHNA PADA BANK SYARIAH BUKOPIN. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, *8*(1), 55. https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp55-63

saprida. (2016). *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. https://doi.org/10.32832/mizan.v4i1.20193

Sofiana, S., & Ekosiana, A. (2020). EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah MANAJEMAN AKAD SALAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, *7*(1).

Thohari, C. (t.t.). *JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.

Mardiyah, C. abdul. (2025). *Legalitas Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah*.